



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**NOMOR : 8 TAHUN 2026
NOMOR : 199/UN40/HK.00.10/2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (23-07-2026), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBEN RICO**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUS SETIABUDI**, selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kemitraan Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1627/UN40/KP.09.4/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, tanggal 29 Juli 2025, dengan Surat Kuasa Rektor Nomor B-4230/UN40/HK.00.09/2026 berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi nomor 229, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom yang berfungsi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip nirlaba;

3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Nomor 18 tahun 2025 dan Nomor 72/UN40/HK.00.10/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi program, kegiatan, dan dukungan kelembagaan guna memperkuat tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan/atau bentuk pengembangan kompetensi lainnya;
- b. pengembangan kurikulum, model pembelajaran, serta sistem pengasuhan yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah rakyat;
- c. pendayagunaan sumber daya akademik perguruan tinggi untuk mendukung penguatan tata kelola sekolah rakyat serta dukungan kajian dan evaluasi kebijakan;
- d. pelaksanaan praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau program akademik lainnya oleh mahasiswa dan dosen pada satuan pendidikan sekolah rakyat; dan
- e. fasilitasi hilirisasi lulusan peserta didik sekolah rakyat, terutama perluasan akses ke perguruan tinggi, beasiswa, pelatihan vokasional, dan/atau pengembangan lanjutan lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menetapkan rencana kerja untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disepakati PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibutuhkan lebih rinci, maka akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh dukungan akademik, keahlian, dan pendampingan teknis dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja sama;
 - b. memperoleh rekomendasi, model pengembangan, dan/atau inovasi akademik yang relevan untuk penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - c. memperoleh dukungan pendayagunaan sumber daya akademik PIHAK KEDUA, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga ahli, dan fasilitas akademik sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan, hasil pendampingan, serta hasil *monitoring* dan evaluasi atas program kerja sama yang dilaksanakan secara bersama oleh PIHAK KEDUA; dan
 - e. menggunakan hasil kerja sama, data keluaran, model pengembangan, dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. memperoleh akses informasi, data, dan dukungan administratif yang diperlukan dari PIHAK KESATU sepanjang relevan dengan pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanfaatkan satuan pendidikan sekolah rakyat sebagai lokasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan inovasi akademik sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. memperoleh dukungan koordinasi dan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan agenda kolaboratif lainnya.

Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan data, informasi, dan dukungan administratif yang diperlukan dan relevan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi akses pelaksanaan program kerja sama pada satuan pendidikan sekolah rakyat sesuai ruang lingkup yang disepakati;
 - c. melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. menyediakan dukungan pembiayaan pelaksanaan program sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati penganggarannya; dan
 - e. menjamin pemanfaatan hasil kerja sama untuk kepentingan penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan dukungan akademik, tenaga ahli, dan sumber daya kelembagaan sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - b. melaksanakan pendampingan, penguatan kapasitas, kajian, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya kepada PIHAK KESATU;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi pengembangan program kepada PIHAK KESATU;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan kerja sama pada Sekolah Rakyat dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

- (1) Segala bentuk hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi hak institusi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam kesepakatan teknis oleh PARA PIHAK.
- (2) Penggunaan, publikasi, pengalihan, dan komersialisasi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apa pun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian ini berakhir.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru-hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian kahar dengan disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian ini.

BAB XII ADDENDUM

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 14

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial

u.p. : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan
Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta
Pusat 10430
Email : pusdiklatbangprof@kemsos.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Universitas Pendidikan Indonesia

u.p. : Direktorat Kemitraan dan Urusan
Internasional

Alamat : Jalan Setiabudhi nomor 229, Bandung

Email : dit.kui@upi.edu, kemitraan.nasional@upi.edu

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 15

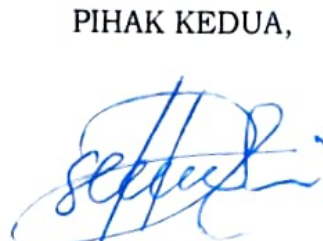
- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,



AGUS SETIABUDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	